



KAJIAN HUKUM  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG KEAMANAN PANGAN  
NOMOR: 180/ *469* /01.02/2024

I. LATAR BELAKANG

Keamanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Pangan tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar manusia yang menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan keberlangsungan sumber daya manusia.

Di Kabupaten Magelang, perkembangan produksi, pengolahan, distribusi, dan peredaran pangan baik pangan segar maupun pangan olahan menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas pelaku usaha pangan skala rumah tangga, usaha mikro dan kecil, serta distribusi pangan lintas wilayah. Kondisi tersebut di satu sisi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak diiringi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai.

Berdasarkan hasil kajian empiris dan literatur, Kabupaten Magelang hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur penyelenggaraan Keamanan Pangan. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral dan belum membentuk suatu sistem pengawasan yang terpadu.

Ketiadaan regulasi daerah tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan kewenangan operasional Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen pangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif sebagai dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian ini antara lain:

1. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang secara khusus mengatur Keamanan Pangan;

2. Perlunya dasar hukum daerah untuk menjamin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Perlunya kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen pangan dan bagi pelaku usaha pangan;
4. Perlunya penegasan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan.

### III. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

#### A. Tujuan Kajian

Kajian hukum ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan dasar pertimbangan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
2. Menilai kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mengidentifikasi kebutuhan hukum daerah dalam rangka perlindungan masyarakat dan peningkatan efektivitas pengawasan pangan;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi kelanjutan proses pembentukan Peraturan Daerah.

#### B. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian hukum ini meliputi:

1. Analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah;
2. Kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Dampak pembentukan Peraturan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### IV. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

## V. ANALISIS HUKUM

### A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

#### 1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Sila kelima *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* mengandung makna bahwa negara dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki keterkaitan langsung dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, pengaturan Keamanan Pangan pada tingkat daerah merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dalam menjamin hak dasar warga negara.

#### 2. Landasan Sosiologis

Dari aspek sosiologis, Keamanan Pangan merupakan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Magelang. Meningkatnya konsumsi pangan olahan, maraknya industri rumah tangga pangan, serta distribusi pangan yang semakin luas menimbulkan potensi risiko cemaran biologis, kimia, dan fisik apabila tidak diawasi secara sistematis.

Hasil kajian empiris di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan keamanan pangan yang lebih kuat, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tanpa adanya regulasi daerah yang komprehensif, pengawasan Keamanan Pangan berpotensi berjalan tidak optimal dan bersifat parsial.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan diperlukan sebagai instrumen kebijakan daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

#### 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menugaskan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pembagian urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan pangan yang aman bagi konsumen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum di tingkat daerah yang perlu diisi melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

## B. Analisis Kewenangan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengaturan Keamanan Pangan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan konkuren sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana keamanan pangan merupakan sub-urusan dari Ketahanan Pangan yang wajib diselenggarakan oleh daerah.

Secara garis besar, Raperda Keamanan Pangan di tingkat kabupaten bertujuan untuk mengatur, membina, dan mengawasi peredaran pangan agar aman, higienis, dan bermutu. Keberadaan peraturan ini sangat penting karena tingginya risiko cemaran pangan di pasar tradisional maupun pangan olahan, yang jika dibiarkan dapat mengancam kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

### C. Dampak Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan diharapkan memberikan dampak sebagai berikut:

1. meningkatnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan;
2. meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat;
3. terwujudnya koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih efektif;
4. terciptanya iklim usaha pangan yang sehat dan berkelanjutan.

## VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
2. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat;
3. Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan pangan di daerah.

Berdasarkan hasil kajian hukum, dapat direkomendasikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk:

1. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan diawali dengan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang keamanan pangan;
2. mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025;
3. berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah terkait dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang keamanan pangan; dan
4. melakukan konsultasi publik guna pelibatan masyarakat dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang keamanan pangan.

Demikian Kajian Hukum ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 3 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003